KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2015

SKRIPSI

Ditulis oleh :

Nama	: Alvos Wahyu Sarjuni
Nomor Mahasiswa	: 131214178
Progam Studi	: Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2017

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-1015

SKRIPSI

Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata -1 Di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Disusun oleh:

ALVOS WAHYU SARJUNI

131214178

AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

2017

LEMBAR PENGESAHAN

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-1015

ALVOS WAHYU SARJUNI

131214178

AKUNTANSI

Yogyakarta , 14 Maret 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Achmad Tjahjono,MM,Ak

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

MOTO

“Keberhasilan terbesar kitaadalah doa restu dari orangtua”

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yangsudah kita miliki,tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai.”(Schopenhauer)

Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik untuk hari tua.(Aries toteles)

Berhasil mengalahkan dirimu, menjadikanmu dewasa.Berhasilmengalahkan oranglain, menjadikanmu pemenang.Tapi memberhasilkanorang lainlah yang menjadikanmu pemimpin. (Mario Teguh)

“Carilah ilmu dimanapun itu karena dengan ilmu kau bisa membuka gerbang kehidupan untuk masa depanmu” (penulis)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini kuperoleh dari orang-orang terdekatku dan untuk merekalah kupersembahkan :

- Untuk Bapak tercinta terimakasih atas doa, perhatian, cinta,semangatnya yang selalu hadir di hari-hariku.
- Untuk Ibu yang sekarang sudah di surga terimakasih untuk nasihat dan bimbingan selama hidupmu yang kau berikan tulus untuk anak laki-lakimu ini semoga Ibu bisa senang dan tersenyum di surga saat ini melihat anakmu menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk kakek dan nenekku yang selalu memberikan motivasi dan semangat untukku
- Kakak dan adikku,terimakasih untuk dorongan moralnya
- Untuk teman-teman GLZOO yang selalu mengisi hari-hari dengan keceriaan.
- Teman-temanku Ariba,galih,aldi,fedicha, terimakasih dukungan dan perhatiannya.
- Untuk Risa Nurwulan Sari yang selalu setia menemani dari awal masuk kuliah sampai sekarang yang selalu memberikan semangat,perhatian dan waktunya. Terimakasih banyak
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu terimakasih atas segala bantuan dan doanya hingga terselesaikannya skripsi ini.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2015"** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1) jurusan Akuntansi Sekolah Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan, nasihat, dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tidak terlepas dari bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.Muhammad Subkhan,MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Bapak Drs.Achmad Tjahjono,MM,Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersusah payah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Mohamad Mahsun, SE, M.Si.,Akt,CA,CPA, salaku penguji pendadaran.
4. Ibu Dra. Priyastiwi, M.Si, Akt. Selaku penguji pendadaran dan penguji skripsi saya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5. Seluruh dosen dan karyawan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan dan membantu dalam proses administrasi.
6. Bapak Wahyudi yang saya sayangi, yang selalu memberikan semangat yang luar biasa dan doa sampai saat ini.
7. Alm. Ibu Parjuliati yang saya sayangi, yang selama hidupnya selalu memberikan semangat, nasihat dan doa untuk saya terimakasih banyak bu semoga ibu senang dan bias tersenyum melihat anak laki-lakinya bias menyelesaiakan skripsi dan akan mendapat gekar Sarjana Ekonomi.
8. Semua teman-teman kelas akuntansi angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan, bantuan dan semangat dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Alvos Wahyu Sarjuni

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

COVER i
LEMBAR PENGESAHAN ii
MOTTO iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Perumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1. Keuangan Daerah 8
2.1.1. Pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah 8
2.1.2. Tujuan pengelolaan keuangan daerah 10
2.1.3. Undang-undang pelaksanaan keuangan daerah 11
2.2.1. Jenis-jenis Anggaran Daerah 15
2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 18
2.3.1. Pajak Daerah 20
2.3.1.1.Jenis-jenis pajak daerah 20
2.3.2. Retribusi Daerah 27
2.3.2.1.Jenis-jenis retribusi daerah 28
2.4. Analisis Rasio pada Keuangan Daerah 31
2.4.1. Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah 32
2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu 35

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.5. Kerangka berfikir 37
BAB III METODE PENELITIAN 40
3.1. Jenis Penelitian 40
3.2. Populasi dan Sampel 40
3.3. Jenis Data 41
3.4. Metode Pengumpulan Data 41
3.5. Metode Analisis Data 42
a. Laju pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 42
BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA 45
4.1. Data Keuangan 45
4.2. Analisis Data 45
4.2.1. Laju Pertumbuhan 45
4.2.2. Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBD 50
4.2.3. Rasio Efektifitas 53
4.2.4 . Rekapitulasi data 58
4.2.5. Pembahasan 64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67
5.2. Keterbatasan Penelitian 69
5.3 Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 73

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota.Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah sulit mengkordinasi Pemerintah yang ada di Daerah-daerah sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan Pemerintahan,maka Pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan Desentralisasi tersebut lahirnya Otonomi Daerah. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk reformasi dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota dan atau Kabupaten yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai jawaban terhadap masyarakat dan mahasiswa. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalamikatan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPelaksanaan otonomi daerah yang sudah berlangsung sejak Januari 2001, merupakan proses untuk memperkuat perekonomian domestik dan mendorong pemulihan ekonomi.Dengan kemandirian mengelola perekonomian daerah sendiri, Pemda/Pemko mempunyai kesempatan tidak hanya mensejahterakan rakyatnya secara langsung tetapi mensejahterakan masyarakat sekelilingnya secara tidak langsung.

Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan wewenang untuk mengolah keuangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah.Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Hal ini juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah saat ini. Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan Undang-Undang khususnya Undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam era otonomi daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu menekankan prinsi-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Usaha peningkatan penerimaan daerah dalam hal ini PAD dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menemui banyak kendala diantaranya keadaan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan gejolak sosial politik yang tidak stabil. Tentu saja hal seperti ini dapat menghambat dan mengurangi penerimaan PAD. Tuntutan penerimaan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai Pengalihan personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari penerimaan dalam negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, tetapi di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

utama. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pambangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan PAD beberapa pos PAD harus di tingkatkan antara lain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daearahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan PAD, mengingat pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD maka Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua peneriman Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi positif terhadap APBD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari,2009:1).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratna Dewi (2001), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peranan yang efektif dalam pemungutan untuk meningkatkan PAD kabupaten Wonogiri. Menurut Amiyati Ayuningtyas(2008) Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APBD baik sebelum maupun sesudah Otonomi Dearah.Menurut Riduansyah (2003) dalam jurnalnya "Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD dan APBD guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Kota Bogor". Kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBDnya, dikaitkan dengan kemampuanya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik.Menurut Dian Mayasar(2009), Pajak daerah Kabupaten dan Kota tergolong masih rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk Kabupatan dan Kota Jawa Timur masih tergolong sangat rendah. Hal ini menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data yang diambil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD dan APBD maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istiewa Yogyakarta Tahun 2013-2015".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1. Bagaimana tingkat laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2013-2015?
3. Bagaimana tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2015.
3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti dan pembaca, penelitian ini untuk menambah wawasan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara empiris.
3. Bagi akademis, penelitian ini dapat menambah literatur bagi mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya mengenai pajak daerah dan retribusi daearah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Pada prinsipnya keuangan daerah mengandung beberapa unsur pokok yaitu hak daerah yang dapat dinilai, kewajiban daerah yang dengan uang, dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD.

2.1.1 Pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Halim (2001:19) mengartikan " keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/ dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan undang-undang yang berlaku"

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekeyaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan,

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatkan kemakmuran rakyat yang merata.

Menurut mamesah (dikutip dalam halim, 2002:19) menyatakan bahwa "keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayan daerah sepanjang belum dimiliki oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku"

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut keputusan Mentri dalam Negri Nomor 29 tahun 2002 (Permendagri 2006:13)tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewaajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah dan definisi tersebut,selanjutnya halim (2002:19) menyatakan terdapat dua hal yang perlu dijelaskan yaitu:

a. Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah,hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain,dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Adapun ruang lingkup dan keuangan daerah menurut Halim (2001:20) ada 2 yaitu :

a. Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi :
   1) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
   2) Barang-barang inventaris milik Negara
b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu badan usaha milik daerah (BUMD)

Keuangan daerah dikelola melalui menejemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut (Halim,2001:20). "Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah".

2.1.2 Tujuan pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk, 1987:279-280) adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab (*accountability*)

   Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan keuanganya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaanya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang, maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (*effectiveness)* dan daya guna (*efficiency)*

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.1.3 Undang-undang pelaksanaan keuangan daerah

Menurut Mahmudi (2006:23) bahwa perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah,dilihat dari aspek historis,dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu "era sebelum otonoomi daerah, era transisi otonomi era paska transisi" era pra otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala orde baru mulai tahun 1975 sampai 1999. Era transisi ekonomi adalah masa antara tahun 1999 hingga 2004, dan era paska transisi adalah masa setelah diberlakukannya Undang-

undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004,undang-undang nomor 15 tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004.

Pada era reformasi, dalam manajemen keuangan daerah terdapat reformasi pelaksanaan seiring dengan adanya otonomi daerah. Adapun peraturan pelaksanaanya menurut Halim (2001:3) telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah dan Undang undang Nomor 25 tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2002 tentang Dana Perimbangan
2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawabkan Daerah
3) Peraturan Pemerinntah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
4) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawabkan Kepala Daerah
5) Surat Mentri dalam Negri dan Otonomi Daerah tanggal 17 november 2000 Nomor 903/235/SJ tentang Pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.2 Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu taksiran atau perkiraan tentang keuangan untuk melaksanakan suatu kegiatan di masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang Anggaran Daerah sebagai dasar untuk memahami maksud dan tujuan dari anggaran tersebut. Pengertian

anggaran itu mengandung makna suatu perkiraan tentang keuangan. Menurut Suparmoko (2012 : 23) pengertian anggaran dikemukakan sebagai berikut : *Anggaran berfungsi sebagai hukum,* dalam hal ini anggaran merupakan undang-undang yang ditetapkan dalam APBD oleh badan legislative untuk memberikan kuasa kepada badan eksekutif untuk melaksanakan usaha yang sudah ditetapkan dalam anggaran serta menutupi pembayaran dari hasil sumber-sumber pendapata daerah. *Anggaran berfungsi sebagai materi,* dalam hal ini adalah suatu cara perencanaan keuangan di satu pihak memuat tentang pengeluaran dan di pihak lainnya memuat penerimaan. Anggaran berfungsi sebagai kebijaksanaan yaitu anggaran atau budget adalah merupakan suatu rencana yang meliputi bermacam-macam kegiatan atau menyangkut rencana kegiatan daerah baik mengenai kegiatan daerah baik mengenai kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan (Suparmoko, 2012).

Menurut Suhardi (2011: 23), menyoroti tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah yang diperhitungkan dalam bentuk uang yang diperkirakan penerimaan dan pengeluaran uang dalam suatu periode tertentu biasanya dalam satu tahun. Sebelum Tahun 1975 penyusunan APBD bervariasi di setiap Provinsi dan Kabupatem/Kotamadya. Namun penyusunan APBD umumnya dirinci dalam kelompok belanja dinas biasa dan dinas luar biasa dan kadang-kadang ada daerah yang menambah dengan kelompok belanja modal atau belanja pembangunan. Dinas biasa memuat belanja rutin (operasi dan pemeliharaan), sedangkan dinas luar biasa mencantumkan belanja yang bersifat transitor. Adapun belanja modal atau belanja pembangunan memuat belanja pembangunan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004, cara pelaksanaan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah terus dilakukan penyempurnaan secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pusat, penyusunan APBD dirici dalam pengeluaran pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek,

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

serta pengeluaran rutin termasuk konsumsi pemerintah daerah seperti gaji pegawai serta konsumsi daerah yang tidak termasuk investasi.

Dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tersebut, menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang artinya adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan dinamis diartikan bahwa dengan semakin meningkatnya anggaran pemerintah daerah, akan turut meningkatkan belanja untuk kepentingan pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah akan membawa konsekuensi positif yakni akan menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga dengan demikian akan memperkuat tingkat kemandirian daerah dalm mewujudkan ekonominya.

APBD adalah satu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan yang tercakup dalam APBD merupakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan atau mencari sumber dana dan kegiatan yang sifatnya membelanjakan dana yang diperoleh untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Kegiatan dengan tujuan mengumpilkan dana diwujudkan dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi daerah serta usaha-usaha menggali sumber PAD lainnya (Suparmoko, 2012).

Sehubungan dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa APBD merupakan gambaran tentang pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan rencana kerja daerah dan menetapkan penghasilan yang dapat diterima untuk menutupi pengeluaran. Dengan demikian mengandung makna adanya segi perolehan atau pendapatan dari segi belanja untuk penyaluran atau pengeluaran daerah otonom.

Agar misi dan strategi dapat terlaksana sesuai dengan arah dan kebijakan anggaran daerah secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat pada pihak eksekutif dan yudikatif untuk meningkatkan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

kesejahteraannya dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi yang dimilikinya, dengan demikian anggaran daerah harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah.

2.2.1 Jenis-jenis Anggaran Daerah

Anggaran daerah dibagi menjadi dua, yaitu (Mardiasmo,2002:66) :

A. Anggaran Operasional (*Operation/recurrent budget*)

Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan Pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan yang ada dikategorikan dalam anggaran operasional adalah "belanja rutin". Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah.

B. Anggaran modal/investasi (*capital/investment budget*)

Anggaran modal menunjukkan terencana jangka panjang dan pembelanjaan diatas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaanya.

Anggaran daerah berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen daerah dan perkembangan tutunan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan susunan anggaran daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu pendekatan anggaran tradisional atau konvensional dan pendekatan model baru yang dikenal dengan pendekatan *New Public Management* (NPM). Penjelasan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pendekatan anggaran tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo,2002:76):

1. Anggaran tradisional

Ciri pendektan ini adalah cenderung sentralis, bersifat spesifikasi tahunan dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Anggaran tradisional cara penyusunannya menggunakan pendekatan *incrementalism*, struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line-item.*

a. *Incrementalism*

Pendekatan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat *incrementalism,* yaitu hanya menmbah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan riil, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang disajikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan atas kebutuhan wajar. Masalah utama dari anggaran tradisional adalah tidak diperhatikannya *value for money* (VFM).

b. *Line Item Budgeting*

Penyusunan anggaran yang di dasarkan kepada dan darimana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran) (Indra Bastian,2001:86).

Line Item didasarkan atas dasar sifat (*nature*) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan dan pengeluran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifat yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat karena satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusukan (Mardiasmo, 2002:77).

2. Anggaran publik dengan pendekatan *New Public management* (NPM) ciri anggaran dengan menggunakan *New Public Management* adalah:

   a. Pemerintahan Katalis

      Pemerintahan menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya. Sebaliknya pemerintahan memfokuskan diri pada arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non profit lainnya). Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian dan bukan keharusan, pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non pemerintah.

      1) Pemerintah milik masyarakat memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberi wewenang keadaan masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri.
      2) Pemerintah yang kompetitif yang menyutikan semangat kompetesi dalam pemberlakuan publik.
      3) Pemerintah yang digerakkan oleh misi pengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4) Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukan
5) Pemerintah berorientasi pada pelanggan, bukan birokrasi
6) Pemerintah wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan
7) Pemerintah antisipatif : berusaha mencegah daripada mengobati.
8) Pemerintah desentralisasi dari hierarki menuju antisipatif dan tim kerja
9) Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat. (Mahendra Putra dan Ulupui, 2015).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. (http://www.kajianpustaka.com/2015).

2.3.1 Pajak Daerah

Menurut P.Siahaan (2005 : 7) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan Pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Pajak Daerah merupakan Pajak yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk kedalam APBD. Pajak Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Dari pengertian Pajak Daerah tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa pemungutan pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

2.3.1.1 Jenis-jenis pajak daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis pajak provinsi antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor. Dengan melihat maksud dari pajak ini, maka secara jelas dapat menunjukkan subjek pajak yang dimaksud didalamnya. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiiki dan /atau menguasai kendaraan bermotor, secara lebih umum subjek pajak tersebut diperuntukkan bagi perseorangan atau perusahaan maupun bentuk badan tertentu yang secara sah memiliki dan memanfaatkan atas kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak yang dikenakan akibat adanya peristiwa pelimpahan atau penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Adanya penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu karena adanya kegiatan jual beli kendaraan bermotor, atau terdapat kondisi kusus seperti yang disebutkan dalam Undang-undang yaitu adanya penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan secara perhitungan dalam ikatan perjanjian atau lainnya, maka dalam pandangan hukum telah dianggap terjadi sebuah proses penyerahan, adapun adanya kondisi seperti ini dalam hukum disebut sebagai perjanjian sewa mobil.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak yang dikenakan kepada konsumen yaitu orang pribadi dan badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pada pajak ini terdapat mekanisme yang berbeda jika dibandingkan dengan jenis pajak pada umumnya, yaitu dimana pihak pemungut biasanya adalah pihak pajak atau pemerintah, sedangkan pemungutan pajak jenis ini dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu produsen atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, dimana tujuan dari penyediaan tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada masyarakat luas ataupun untuk keperluan dirinya sendiri.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Pajak Air Permukaan

Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pada dasarnya setiap manusia menggunakan air permukaan untuk kebutuhan minum dan kebutuhan kebersihan, namun yang dimaksud dalam pajak air permukaan ini memiliki beberapa cakupan atau penggolongan berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut dalam Undang-undang disebutkan terdapat pengecualaian atas pajak air permukaan yaitu pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yaitu pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk tujuan pengairan pertanian, perkebunan, perikanan rakyat, dan keperluan dasar rumah tangga, yang mana terdapat ketentuan didalamnyayang menganjurkan agar tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian linkungan hidup.

5. Pajak Rokok

Pajak yang dikenakan kepada pengusaha pabrik rokok atau produsen dan termasuk pula importer rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemungutan adalah Pemerintah Daerah, dimana proses pemungutan pajak rokok secara bersamaan disertai dengan pemungutan cukai rokok. Beberapa tempat di Indonesia, hadirnya perusahaan rokok mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk Pemerintah Daerah, sehingga dengan melihat potensi tersebut dibutuhkan peraturan dan ketentuan berlapis mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan terarah. Adapun peraturan yang mengatur tentang mekanisme perpajakan tersebut termuat dalam pertauran daerah dan di dukung dengan Peraturan Mentri Keuangan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota antara lain :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau yang fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran yaitu adalah tempat yang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman dengan dipungut bayaran termasuk kedai nasi, kedai mie, kedai kopi, warung tempat jual makanan/ minuman, tempat karaoke, usaha jasa katering dan usaha jasa boga. Pengenaan pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Mengingat kondisi Kabupaten dan Kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah Kabupaten atau Kota Pemerintah Daerah setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pungutan pajak hiburan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan jenis ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Pajak penerangan jalan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota maka Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. TarifPajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%).

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (pasal 70 undang-undang nomor 28 tahun 2009)

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan /atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (pasal 75 undang-undang nomor 28 tahun 2009)

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh kadaan objek yaitu bumi dan /atau bangunan. Keadaan subjek tdak menentukan besarnya pajak. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan /atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (pasal 80 Undang-undang nomor 28 tahun 2009)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan /atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif bea perolehan hakatas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (pasal 88 Undang-undang nomor 28 tahun 2009)

2.3.2 Retribusi Daerah

Definisi Retribusi Daerah menurut Panca Kurniawan (2005:5) yang juga diambil berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu " Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan." Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, yaitu :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.3.2.1 Jenis-jenis retribusi daerah

Pada Retribusi Daerah, penggolongan jenis retribusi yang dapat dipungut tidak digolongkan atas Level Pemerintahan (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota) sebagaimana kita lihat pada jenis pajak daerah. Penentuan pihak mana yang dapat memungut atas sebuah jenis retribusi daerah ditentukan atas urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, sebagaimana telah ditetapkan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pada kasus tertentu apabila Peraturan Pemerintah dimaksud belum dapat diterapkan efektif, maka pemungut retribusi ditentukan atas siapa yang memberikan layanan/jasa. Misalnya pelayanan Tera/tera ulang belum dapat dilakukan efektif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka retribusi dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi apabila Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan jasa tera/tera ulang.

Adapun jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

   Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

   a) Retribusi pelayanan kesehatan
   b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
   c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
   d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
   e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
   f) Retribusi pelayanan pasar
   g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
   h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
   i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
   j) Retribusi penyediaan dan /atau penyedotan kakus
   k) Retribusi pengolahan limbah cair

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

l) Retribusi pelayanan tera/ tera ulang

m) Retribusi pelayanan pendidikan

n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Jenis retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimanya kecil atau atas kebijakan Nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Sebagai contoh ada beberapa daerah yang memberlakukan pelayanan gratis untuk penerbitan KTP. Dibeberapa daerah yang surplus kemampuan fiskalnya juga ada yang memberlakukan pelayanan kesehatan gratis.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial meliputi :

1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha meliputi :

a) Retribusi pemakaaian kekayaan daerah
b) Retribusi pasar grosir dan atau/ pertokoan
c) Retribusi tempat pelelangan
d) Retribusi terminal
e) Retrebusi tempat khusus parkir
f) Retribusi tempat penginapan / pesangggrahan / villa
g) Retrebusi rumah potong hewan
h) Retrebusi pelayanan kepelabuhan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

i) Retrebusi tempat rekreasi dan olahraga
j) Retrebusi penyeberangan di air
k) Retrebusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.Jenis-jenis perizinan tertentu :

1) Retribusi izin memdirikan bangunan
2) Retribusi izin tempat berjualan minuman beralkohol
3) Retrebusi izin gangguan
4) Retrebusi izin trayek
5) Retrebusi izin perikanan

Selain jenis retribusi daerah tersebut diatas, masih dimungkinkan pemungutan atas jenis Retrebusi Daerah lainnya, sepanjang terdapat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penambahan (Pasal 150 undang-undang nomor 28 tahun 2009).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.4 Analisis Rasio pada Keuangan Daerah

Analisis Rasio Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan juga merupakan salah satu alat ukur kinerja suatu organisasi dilihat dari sisi keuangan. Laporan keuangn suatu organisasi akan mencerminkan kinerja organisasi dalam satu periode. Hasil dari analisis rasio keuangan ini akan

berguna untuk menilai organisasi, mengevaluasi kerja organisasi dan juga sebagai acuan dalam menentukan kebijakan organissi dimasa datang.

Untuk melakuan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio keuangan dalam lembaga yang bersifat komersial, mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca, laporan rugi laba, atau pada neraca dan rugi laba. (Husnan dan Pujiastuti,1994:70)

2.4.1 Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilkukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu Pemerintah Daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relative sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya. Menurut Munir, dkk (2004:101) beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   Laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2007:41), Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Mengukur laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah digunakan rumus sebagai berikut (Halim: 2001) :

$$Gx=\frac{Xt-X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

- Gx=Laju pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Xt=realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah tahun tertentu
- X(t-1)=realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

2. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD

Menurut Riduansyah (2003), Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Menurut Mahi (2005) Pengelolaan PAD masih belum optimal, hal ini tercermin dari belum optimalnya kinerja pemungutan pajak dan retribusi di berbagai daerah. Sumbangan PAD bagi penerimaan daerah rata-rata masih sekitar 5 sampai 6 persen dari total penerimaan. Pada umumnya ruang lingkup pilihan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat terbatas pada kebijakan yang sifatnya

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

klasik, yaitu pembaharuan data wajib pajak daerah, penyederhanaan administrasi pemungutan, pembuatan perda-perda baru sejalan dengan ketentuan pusat. Sedangkan kebijakan yang lebih strategis, misalnya perencanaan penerimaan keuangan, peningkatan pengawasan, perbaikan tarif dan lainnya masih sangat terbatas.Menurut Astuti dan Haryanto (2006) Selama 4 tahun ini kemandirian yang kuat diukur dari struktur PAD yang antara lain terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD dan juga Pendapatan diluar PAD yaitu PDRB Jasa serta Bagi Hasil Pajak, didapatkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak (BHP) memliki hubungan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.

3. Rasio Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menurut Osborne dan Gaebler (1997:389), efektifitas adalah ukuran kualitas output. Ketika mengukur Efektifitas akan diketahui apakah investasi itu berguna bila dikaitkan dengan upaya mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektifitas merupakan hubungan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan potensinya. Analisis efektifitas pengelolaan Anggaran Daerah adalah dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna mengetahui berhasil atau tidaknya tujuan pencapaian anggaran. Asumsi yang digunakan adalah bahwa target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah telah melalui perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dalam analisis ini besarnya potensi digunakan pendekatan angka rencana yang merupakan perkiraan hasil pungutan yang secara minimal dapat dicapai dalam satu tahun anggaran.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi rill daerah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

$$\text{Efektifitas} = \frac{realisasipenerimaanpajakdaerahdanretribusidaerah}{targetpenerimaanpajakdaerahdanretribusidaerah} \text{ x } 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2015. Siti(2012), dalam penellitiannya yang berjudul "Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan periode 2006-2010" memaparkan bahwa tingkat pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Grobogan rata-rata mencapai 14,39%. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2006 sampai dengan 2010 mencapai rata-rata 2,23% per tahunnya. Kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2006 sampai dengan 2010 rata-rata mencapai 1,31% per tahunnya. Sedangkan efektivitas pajak daerah selama periode 2006 sampai dengan 2010 rata-rata mencapai 106,95% per tahunnya. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah efektif dalam melakukan pemungutan pajak daerah.Dan rata-rata tingkat pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Grobogan selama lima

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

tahun mencapai 20,02%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2006 sampai dengan 2010 lebih besar daripada pajak daerah dengan kontribusi rata-rata mencapai 56,21% per tahunnya. Kontribusi retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2006 sampai dengan 2010 mencapai 4,20% per tahunnya. Efektivitas rata-rata retribusi daerah selama periode 2006 sampai dengan 2010 mencapai 110,27% per tahunnya. Dengan tingkat efektifitas yang melebihi 100% berarti bahwa pemerintah Kabupaten Grobogan sudah efektif dalam melakukan pemungutan retribusi daerah. Okto(2012), dalam penelitiannya yang berjudul " Kontribusi pajak daerah dan retribusi pajak daerah pada Pemerintahan Kabupaten di Provinsi Sumatra utara" memaparkan bahwa tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD di Pemerintahan Kota di Sumatera Utara tertinggi dimiliki oleh Kota Medan.Kontribusi Pajak Daerah pada APBD Tahun 2008 sebesar 12,78%, Tahun 2009 sebesar 11,37% dan Tahun 2010 sebesar 15,03% sedangkan Kontribusi Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2008 sebesar 9,15%, Tahun 2009 sebesar 7,95% dan Tahun 2010 sebesar 8,51%. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD di Pemerintahan Kota di Sumatera Utara terendah dimiliki oleh Kota Gunung Sitoli. Kontribusi Pajak Daerah pada Tahun 2008 sebesar 0,59%, Tahun 2009 sebesar 0,63% dan Tahun 2010 sebesar 0,79% sedangkan Kontribusi Retribusi Daerah pada Tahun 2008 sebesar 1,04%, Tahun 2009 sebesar 1,18% dan tahun 2010 sebesar 1,06%. Hakki (2008) menganalisis penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan pada masa otonomi daerah di Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukan kontribusi PAD terhadap penerimaan APBD Kota Bogor cenderung terus meningkat dari 11,51 persen tahun 2001 menjadi 15,83 persen tahun 2005. Sedangkan komponen PAD yang memberikan kontribusi dominan di atas 40 persen adalah pajak daerah. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor kurun waktu Tahun

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Anggaran 1993/1994–2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun (Riduansyah, 2003)

2.6 Kerangka berfikir

Dalam rangka mendorong perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, maka pembiayaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah haruslah dapat dikelola lebih efisien dan efektif. Sejalan dengan tuntutan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dewasa ini, sangat diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup memadai.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan program pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang makin meningkat memerlukan biaya-biaya yang makin besar yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari subsidi pemerintah pusat.

Penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terus meningkat akan menambah total PAD yang merupakan salah satu dari komponen sisi penerimaan dalam APBD. Total penerimaan PAD akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah yang terdiri dari dua bagian yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang berupa biaya-biaya operasional dalam penyelenggaraan roda pemerintahan termasuk pelayanan umum kepada masyarakat kemudian sisa (sebagian kecil dari penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran rutin akan membentuk tabungan pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan pengeluaran pembangunan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

daerah di mana dananya dialokasikan melalui bantuan program dan bantuan proyek). Mengenai aspek keuangan daerah maka upaya untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah tidak terlepas dari potensi sumber daya serta kewenangan yang dimilikinya, karena sebagaimana diketahui bahwa minimnya kontribusi PAD terhadap APBD, khususnya pada setiap daerah bukan hanya terletak pada aspek kebijaksanaan nasional semata-mata, melainkan juga kinerja Pemerintahan Daerah yang belum mampu menciptakan suatu mekanisme pelaksanaan pungutan secara efektif dan efisien.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dilhat dari rasio kemandirian, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan Daerah dan rasio keserasian. Dengan analisis rasio tersebut maka para pengguna laporan keuangan dapat melihat dan membaca dengan mudah perkembangan laporan keuangan dan pengelolaan pemerintah serta dapat mengetahui kinerja keuangan pemerintah.Untuk mempermudah pemahaman tentang penelitian ini maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

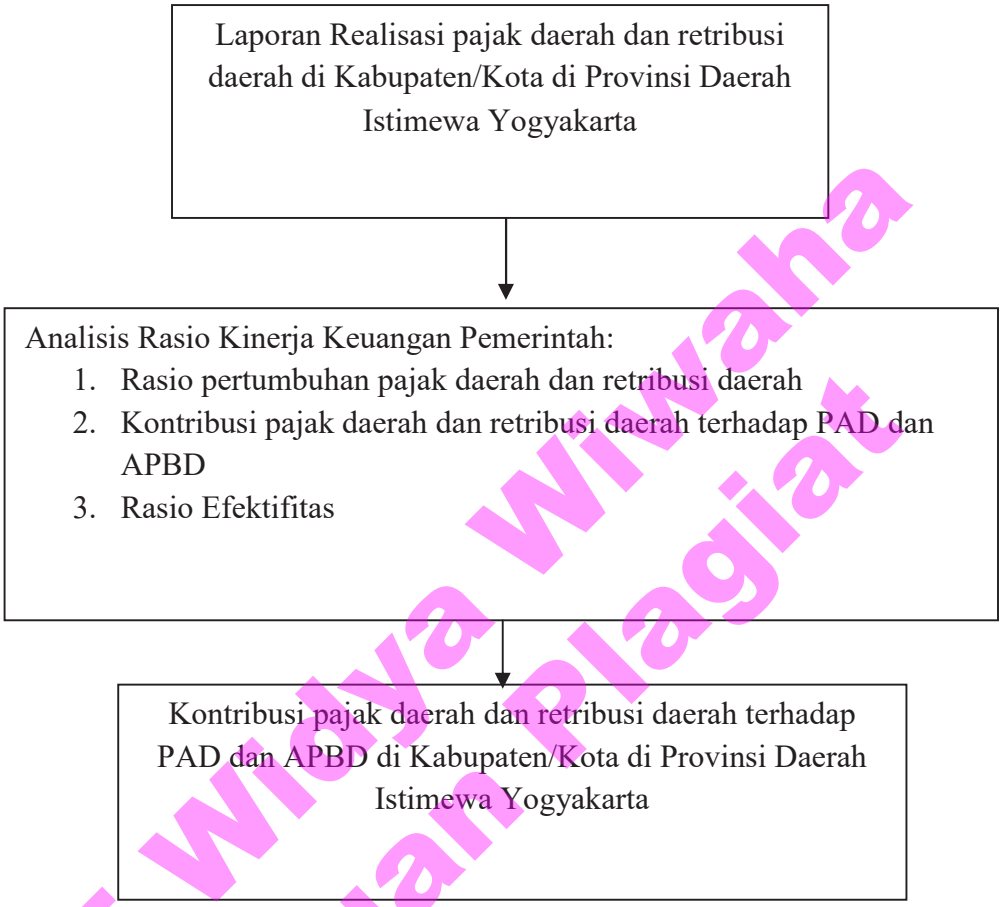

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Dalam penyusunan penelitian ini,penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu usaha untuk menggambarkan dan menafsirkan data mengenai pola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berimplikasi pada konstribusi PAD dan APBD Pemerintah Daerah.Khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Erlina dan Mulyani (2007:73-74) "Populasi adalah sekelompok orang , kejadian,sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu". Sample adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi berdasarkan definisi diatas maka menjadi populasi penelitian adalah laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian adalah laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut(Sugiyono,2006:56).yaitu dilakukan denganmengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu(Jogiyanto,2004:79).Pertimbangan yang dilakukan peneliti adalah:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

a. Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempublikasikan laporan realiasi APBD dalam situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) dan dalam situs Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)
b. Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempublikasikan laporan realisasi APBDnya selama periode 2013-2015.

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Menurut Umar (2003:60) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut,misalnya dalam bentuk table, grafik, dagram, gambar, dan sebagainya sehingga lebih informative jika digunakan oleh pihak lain. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data time series dan cross section. Data time series atau sering disebut data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang di dapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waku mingguan, bulanan atau tahunan. Sedangkan data cross section atau sering disebut data satu waktu merupakan sekumpulan data suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja (Umar, 2003:61). Data yang diperoleh dari tahun 2013 hingga tahun 2015 untuk data nilai realiasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.Jawaban itu masih perlu di uji secara empiris dan untuk maksud itulah dibutuhkan pengumpulan data.Data yang digunakan adalah data eksternal. Data eksternal adalah data yang dicari secara manual dengan cara mendapatkannya dari luar perusahaan. (Umar,2001:70). Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap.Tahap pertama dilakukan melalui studi pustaka yaitu jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada tahap kedua pengumpulan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data dari basis data (Jogiyanto,2004:82) yang diperoleh dari media internet dengan cara mendownload melalui situs untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan yang dipublikasikan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.5 Metode Analisis Data

a. Laju pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah.Menurut Abdul Halim (2001) laju pertumbuhan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Gx=\frac{Xt-X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

- Gx=Laju pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Xt=Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah tahun tertentu.
- X(t-1)=realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

b. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap PAD dan APBD. Menurut Abdul Halim (2001), kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{x}{y} \times 100\% \text{ , dan } \frac{z}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

- X=Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Y=Realisasi penerimaan PAD
- Z=Realisasi penerimaan APBD

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD di Kabupaten/Kota Provinsi DIY.Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama 3 tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang paling terkecil dari tahun ke tahun.Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam menyumbang kontribusi terhadap APBD Kabupaten/Kota DIY.

c. Analisis Efektifitas

Merupakan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak daerah dan retribusi sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Nick Devas.1989:146)

$$\text{Efektifitas} = \frac{realisasipenerimaanpajakdaerahdanretribusidaerah}{targetpenerimaanpajakdaerahdanretribusidaerah} \text{x } 100\%$$

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Apabila hasil perhitungan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan angka/persentase mendekati 100% maka pajak daerah dan retribusi daerah semakin efektif dan untuk melihat efektifitasnya tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel:

Table 3.1

Table tingkat efektifitas

Efektifitas kemampuan keuangan	Rasio kemandirian (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak efektif	<60

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

4.1 Data Keuangan

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya pemberdayaan Pemerintah Daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dimasa otonomi daerah dan anggaran daerah adalah :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah pada khususnya
3. Prinsip anggaran dan kejelasan larangan pengaturan alokasi anggaran diluar yang ditetapkan
4. Kejelasan aturan tentang pengeluaran operasional dan lain-lain yang tidak jelas akuntabilitasnya
5. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta partisipasi yang terkait dengan pengelolaan anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, dan perangkat daerah lainnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.2 Analisis Data

4.2.1 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan yang dimaksud disini adalah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah dari suatu periode. Dengan analisis ini dapat diketahui besarnya pertumbuhan suatu

pos atau jenis penerimaan dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat diketahui potensi suatu daerah. Laju Pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periodeke periode berikutnya dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran daerah, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Untuk mengetahui penerimaan laju pertumbuhan pajak daerah dan reribusi daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota madya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Gx=\frac{Xt-X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

- Gx=Laju pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Xt= Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah tahun tertentu.
- X(t-1)=realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Berdasarkan rumus diatas, maka laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diolah dengan melihat table yang terlampir :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.1

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah

Tahun 2013 (dalam juta)

tahun	Uraian	Prov. DI Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
2013	Pajak daerah	885,218	59,042	9,949	7,625	190,350	192,838
	Retribusi daerah	41,437	24,586	22,287	12,196	30,438	32,931
2014	Pajak daerah	1,098,909	70,946	24,043	17,123	234,300	260,582
	Retribusi daerah	36,670	20,726	21,646	16,506	32,538	42,446
2015	Pajak daerah	1,296,532	85,000	28,084	35,343	330,600	274,937
	Retribusi daerah	40,376	26,774	24,198	20,096	40,758	38,808

Sumber data : djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan table 4.1 maka Laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota madya dari tahun 2013-2015 dapat diolah dengan melihat data diatas :

1. Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DIY :
   a. Laju pertumbuhan tahun 2013 = 10,63% dan 14,37%
   b. Laju pertumbuhan tahun 2014 = 24,13% dan 11,50%
   c. Laju pertumbuhan tahun 2015 = 41,10% dan 25,26%
2. Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bantul :
   a. Laju pertumbuhan tahun 2013 = 83,98% dan 14,37%
   b. Laju pertumbuhan tahun 2014 = 20,13% dan 15,69%
   c. Laju pertumbuhan tahun 2015 = 16,80% dan 11,78%

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3. Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Kidul:
   a. Laju pertumbuhan tahun 2013 = 19,46% dan 29,33%
   b. Laju pertumbuhan tahun 2014 = 141,6% dan 2,87%
   c. Laju pertumbuhan tahun 2015 = 16,80% dan 29,18%
4. Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo:
   a. Laju pertumbuhan tahun 2013 = 20,40% dan 23,15%
   b. Laju pertumbuhan tahun 2014 = 124,56% dan 35,33%
   c. Laju pertumbuhan tahun 2015 = 106,40% dan 21,74%
5. Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman:
   a. Laju pertumbuhan tahun 2013 = 125,5% dan 5,47%
   b. Laju pertumbuhan tahun 2014 = 23,08% dan 6,89%
   c. Laju pertumbuhan tahun 2015 = 41,10% dan 25,26%
6. Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Yogyakarta:
   a. Laju pertumbuhan tahun 2013 = 35,79% dan 23,15%
   b. Laju pertumbuhan tahun 2014 = 35,13% dan 28,89%
   c. Laju pertumbuhan tahun 2015 = 5,50% dan 8,57

Dari hasil table 4.1 penelitian yang diperoleh menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari pertumbuhan pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sedangkan pertumbuhanya sendiri tidak stabil pada tahun 2014 mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar 11,50% tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 25,20%. Dan untuk Kabupaten Bantul laju pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan retribusi daerahnya sendiri laju pertumbuhan dari tahun ke tahun

STIE Widya Wiwana
Jangan Plagiat

tidak stabil tahun 2013 laju pertumbuhan sebesar 14,37% dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 15,69% sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 25,16%. Sedangkan laju pertumbuhan Pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung kidul tidak mengalami kestabilan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun. Untuk pertumbuhan Pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon progo juga mengalami ke tidak stabilan laju pertumbuhan baik pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ke tahun. Untuk Kabupaten Sleman juga mengalami tidak stabilan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah,sempat mengalami penurunan laju pertumbuhan dari tahun 2013 sebesar 125,5% dan mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 23,08% dan mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 41,10%. Sedangkan laju pertumbuhan pajak daerah di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan untuk retribusinya mengalami ketidak stabilan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.2.2 Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBD

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD. Menurut Adul Halim (2001), kontribusi dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{x}{y} \times 100\% \text{ , dan} \frac{z}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

- X=Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Y=Realisasi penerimaan PAD
- Z=Realisasi penerimaan APBD

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD di Kabupaten/Kota DIY.Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama 3 tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang paling terkecil dari tahun ke tahun.Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Provinsi DIY. Berdasarkan rumusan diatas maka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dapat di hitung dengan melihat tabel.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.2

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD

Tahun	Uraian	Prov. DI Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
2013	APBD	4,741,774	2,692,907	2,409,363	1,854,152	3,403,393	2,206,492
	PAD	1,014,090	170,006	66,711	64,750	298,407	304,797
	Pajak daerah	885,218	59,042	9,949	7,625	190,350	192,838
	Retribusi daerah	41,437	24,586	22,287	12,196	30,438	32,931
2014	APBD	6,430,267	3,422,312	2,640,578	2,076,679	3,848,468	2,632,195
	PAD	1,233,739	265,128	90,333	92,815	383,498	404,273
	Pajak daerah	1,098,909	70,946	24,043	17,123	234,300	260,582
	Retribusi daerah	36,670	20,726	21,646	16,506	32,538	42,446
2015	APBD	7,120,541	3,836,220	3,196,190	2,548,485	4,504,101	3,164,872
	PAD	1,453,213	312,420	145,856	187,803	564,061	449,849
	Pajak daerah	1,296,532	85,000	28,084	35,343	330,600	274,937
	Retribusi daerah	40,376	26,774	24,198	20,096	40,758	38,808

Tahun 2013 s.d 2015 (dalam juta)

Sumber data : djpk.depkeu.go.id

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berdasarkan table 4.2 maka dapat di ketahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota madya dari tahun 2013-2015 dapat diolah dengan melihat data diatas :

1. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DIY :
   a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD = 87,29% , 89,07% , 89,21% ,

b. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD = 18,66%, 17,08%, 18,20%,
c. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD = 4,08%, 2,97%, 2,77% ,
d. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD = 0,87%, 0,57%, 0,56%

2. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bantul :
   a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD = 34,72% , 26,75% , 27,20%
   b. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD =2,19% , 2,07% , 2,21%
   c. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD = 14,46% , 7,81% , 8,56%
   d. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD= 0,91% , 0,605% , 0,697%
3. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Kidul :
   a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD = 14,91% , 26,61% , 19,25%
   b. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD = 0,412% , 0,91% , 0,878%
   c. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD= 33,40% , 23,96% , 16,59%
   d. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD= 0,925% , 0,819% , 0,75%
4. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo :
   a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD = 11,77% , 18,44% , 18,81%
   b. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD = 0,41% , 0,824% , 1,38%
   c. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD= 18,83% , 17,78% , 10,70%
   d. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD =0,65% , 0,79% , 0,78%
5. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman :
   a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD = 63,78% , 61,09% , 58,61%
   b. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD = 5,59% , 6,08% , 7,33%
   c. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD = 10,20% , 8,48% , 7,22%
   d. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD =0,89% , 0,845% , 0,90%
6. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Yogyakarta :
   a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD= 63,26% , 64,45% , 61,11%
   b. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD = 8,73% , 9,89% , 8,68%
   c. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD= 10,80% , 10,49% , 8,62%
   d. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD =1,49% , 1,615% , 1,22%

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dari table 4.2 dapat di ketahui hasil analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap PAD yaitu sebesar 87,29%, 89,07%, 89,21%. Sedangkan kontribusi Pajak Daerah terhadap APBD dari tahun ke tahun sebesar 18,66%, 17,08%, 18,20%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dan APBD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara kontribusi pajak daerah dengan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD di DIY. Pemerintah daerah di DIY lebih fokus ke penerimaan Pajak Daerah di bandingkan dengan pernerimaan retribusi daerah.

Dari hasil analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten Bantul tidak sebesar kotribusi di Daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi kontribusi pajak daerah di kabupaten bantul lebih tinggi di bandingkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunung kidul. Sedangkan kontribusi di Kota Yogyakarta paling tertinggi diantara 4 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya di susul oleh Kabupaten Sleman dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Di bandingkan dengan retribusi daerah kontribusi pajak daerah lebih besar kontribusinya terhadap PAD maupun APBD di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.3 Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah yang direncanakan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai minimal sebesar satu (1) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi tingkat efektifitas,menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu di persandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.Berikut rumus untu menghitung tingkat efektifitas pemerintah daerah:

$$\text{Efektifitas} = \frac{realisasipenerimaanpajakdaerahdanretribusidaerah}{targetpenerimaanpajakdaerahdanretribusidaerah} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan angka/persentase mendekati 100% maka pajak daerah dan retribusi daerah semakin efektif dan untuk melihat efektifitasnya tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel :

Efektivitas Kemampuan Keuangan	RasioKemandirian (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Berdasarkan rumus diatas maka rasio efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah dapat diolah dengan melihat table yang terlampir:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Table 4.3

Target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah

Tahun 2013 (dalam juta)

Uraian Tahun 2013	Prov. DI Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
Realisasi Pajak daerah	885,218	59,042	9,949	7,625	190,350	192,838
Target pajak Daerah	779,550	48,780	8,967	8,123	200,345	190.890
Realisasi retribusi daerah	41,437	24,586	22,287	12,196	30,438	32,931
Target retribusi daerah	40,567	23,567	22,300	13,678	28,897	30,450

Sumber data : djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan table 4.3 dapat di ketahui bahwa tingkat efektifitas di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi DIY 113,55% dan 102,14% menunjukkan tingkat sangat efektif, Kabupaten Bantul 121,03% dan 104,32% menunjukkan tingkat sangat efektif, Kabupaten Kulon Progo 93,86% dan 89,16% menunjukkan tingkat efektif karna mendekati angka 100%, Kabupaten Gunung Kidul 110,95% dan 99,4% menunjukkan tingkat sangat efektif, Kabupaten Sleman 95,01% dan 105,33% sangat efektif, Kota Yogyakarta 101,02% dan 108,14% sangat efektif.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Table 4.4

Target dan realisasi pajak daerah dan retribusi

Tahun 2014 (dalam juta)

Uraian tahun 2014	Prov. DI Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
Realisasi Pajak daerah	1,098,909	70,946	24,043	17,123	234,300	260,582
Target pajak daerah	1,050,500	68,760	25,987	19,780	225,789	257,970
Realisasi retribusi daerah	36,670	20,726	21,646	16,506	32,538	42,446
Target retribusi daerah	37,000	20,567	19,680	15,670	31,766	40,778

Sumber data : djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan table 4.4 dapat di ketahui bahwa tingkat efektifitas di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi DIY 104,6% dan 99,10% menunjukkan tingkat sangat efektif. Kabupaten Bantul 103,99% dan 100,77% sangat efektif. Kabupaten Kulon Progo 105,33% dan 105,33% sangat efektif. Kabupaten Gunung Kidul 92,51% dan 109,98% sangat efektif. Kabupaten Sleman 103,8% dan 102,43%. Kota Yogyakarta 101,1% dan 104,09% sangat efektif.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Table 4.5

Target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah

Tahun 2015 (dalam juta)

Uraian tahun 2015	Prov. DI Yogyakarta	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
Realisasi Pajak daerah	1,296,532	85,000	28,084	35,343	330,600	274,937
Target Pajak Daerah	1,250,556	75,677	27,870	35,300	325,500	270,980
Realisasi retribusi daerah	40,376	26,774	24,198	20,096	40,758	38,808
Target retribusi daerah	39,400	25,860	22,550	18,997	36,982	35,675

Sumber data : djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan table 4.5 dapat di ketahui bahwa tingkat efektifitas di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi DIY 103,67% dan 102,47%. Kabupaten Bantul 112,31% dan 103,53% sangat efektif. Kabupaten Kulon Progo 105,78% dan 105,78% sangat efektif. Kabupaten Gunung Kidul 100,76% dan 107,305 sangat efektif. Kabupaten Sleman 101,56% dan 110,21% sangat efektif. Kota Yogyakarta 101,46% dan 108,78% sangat efektif.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.2.4 Rekapitulasi data

Rekapitulasi tingkat Pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta Efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah.

Table 4.6

Rekapitulasi tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD, serta Efektifitas Pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2013 s.d 2015 (dalam juta)

Tahun	Pajak daerah				Retribusi Daerah			
	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas
2013	10,63	87,29	18,66	113,55	14,37	4,08	0,87	102,14
2014	24,13	89,07	17,08	104,6	11,50	2,97	0,57	99,10
2015	17,98	89,21	18,20	103,56	10,10	2,77	0,567	108,14
Ratarata	17,58	88,52	17,98	107,23	11,99	3,27	0,67	103,12

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berdasarkan table 4.6 dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 17,58% pertahunnya. Sedangkan pertumbuhan retribusi daerah rata-rata mencapai 11,99% pertahunnya.Dari hasil analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap PAD yaitu sebesar 87,29%, 89,07%, 89,21%. Sedangkan kontribusi Pajak Daerah terhadap APBD dari tahun ke tahun sebesar 18,66%, 17,08%, 18,20%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dan APBD di provinsi Daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara kontribusi pajak daerah dengan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD di DIY. Pemerintah daerah di DIY lebih fokus ke penerimaan Pajak Daerah di bandingkan dengan pernerimaan retribusi daerah.

Di lihat dari data rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan bahwa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat efektif karena lebih dari 100% tingkat efektifitasnya dari tahun ke tahun, tetapi tingkat retribusi daerahnya mengalami penurunan di tahun 2014 yang hanya sebesar 99,10 tetapi sudah bias dikatakan efektif karena tingkat efektifitas mendekati 100%.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Table 4.7

Rekapitulasi tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD, serta Efektifitas Pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Bantul

Tahun 2013 s.d 2015 (dalam juta)

Tahun	Pajak daerah				Retribusi Daerah			
	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas
2013	83,98	34,72	2,19	121,03	14,37	14,46	0,91	104,32
2014	20,13	26,75	2,07	103,17	15,69	7,81	0,605	100,77
2015	16,80	27,20	2,21	112,31	11,78	8,56	0,697	103,53
Ratarata	40,30	29,55	2,15	112,17	13,95	10,27	0,737	102,87

Berdasarkan table 4.7 dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah . Untuk laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami penurunan pertumbuhan dari 83,98%, 20,13%, 16,80 tetapi laju pertumbuhan pajak daerah di bantul rata-rata mencapai 40,30% sedangkan untuk laju pertumbuhan retribusi daerahnya rata-rata mencapai 13,95% pertahunnya. Sedangkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten bantul menunjukkan bahwa tingkat pajak daerah di Kabupaten Bantul lebih besar kontribusinya untuk PAD dan APBD daripada kontribusi Retribusinya.Di kabupaten Bantul sendiri di lihat dari hasil olah data tingkat efektifitas menunjukkan bahwa kabupaten Bantul sangat efektif tingkat pajak daerah maupun retribusi daerah yang menunjukkan angka persentase di atas 100% di setiap tahunnya.

Table 4.8

Rekapitulasi tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD, serta Efektifitas Pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013 s.d 2015 (dalam juta)

Tahun	Pajak daerah				Retribusi Daerah			
	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas
2013	19,46	14,91	0,412	110,95	29,33	33,40	0,925	99,94
2014	141,6	26,61	0,91	92,51	2,87	23,96	0,819	109,98
2015	16,80	19,25	0,878	100,76	29,18	16,59	0,75	107,30
Ratarata	59,28	20,25	0,73	101,406	20,46	24,65	0,831	105,74

Berdasarkan table 4.8 dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten gunung kidul mengalami ke tidak stabilan dari tahun ke tahun 19,46% ,

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

141,6%, 16,80% , pada tahun 2014 laju pertumbuhan pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup besar 141,6% tetapa di tahun 2014 laju pertumbuhan retribusi di kabupaten gunung kidul hanya kecil yaitu sebesar 2,87%. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Kidul mengalami ketidak stabialnan di lihat dari table bahwa kontribusi retribusi di Kabupaten Gunung Kidul lebih besar di bandingkan dengan pajak daerah baik untuk kontribusi terhadap PAD maupun APBD.efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan tingkat efektifnya yang mendekati angka persentase 100%.

Table 4.9

Rekapitulasi tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD, serta Efektifitas Pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 s.d 2015 (dalam juta)

Tahun	Pajak daerah				Retribusi Daerah			
	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas
2013	20,40	11,77	0,41	93,86	23,15	18,83	0,65	89,16
2014	124,56	18,44	0,824	105,33	35,33	17,78	0,79	105,33
2015	106,40	18,81	1,38	105,78	21,74	10,70	0,78	105,78
Ratarata	83,78	16,34	0,87	101,65	26,74	15,77	0,74	100,09

Berdasarkan table 4.9 dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mulai dari 20,40%, 124,56% dan 106,40 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 83,78% untuk laju pertumbuhan pajak daerah sedangkan untuk retribusi daerah dengan angka persentase di setiap tahunnya sebesar 23,15%, 35,33%, 21,7% dengan rata-rata

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

mencapai 26,74% dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerahnya. Sedangkan untuk kontribusinya dapat di lihat dalam table bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah lebih besar kontribusinya terhadap PAD dibandingkan dengan kontribusi terhadap APBDnya. Sedangkan untuk tingkat efektifitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik pajak daerah maupun dari reribusi daerahnya.

Table 4.10

Rekapitulasi tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD, serta Efektifitas Pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman

Tahun 2013 s.d 2015 (dalam juta)

Tahun	Pajak daerah				Retribusi Daerah			
	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas
2013	125,5	63,78	5,59	95,01	5,47	10,20	0,89	105,33
2014	23,08	61,09	6,08	103,8	6,89	8,48	0,845	102,43
2015	41,10	58,61	7,33	101,56	25,26	7,22	0,90	110,21
Ratarata	25,47	61,16	6,33	100,12	12,54	8,63	0.878	105,99

Berdasarkan table 4.10 dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman mengalami ketidak stabilan dari tahun ke tahun mulai dari 125,5, 23,08 dan 41,10 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 25,47% untuk laju pertumbuhan pajak daerah sedangkan untuk retribusi daerah dengan angka persentase di setiap tahunnya sebesar 5,47%, 6,89% dan 25,26% dengan rata-rata mencapai 12,54% dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerahnya. Sedangkan untuk kontribusinya

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dapat di lihat dalam table bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah lebih besar kontribusinya terhadap PAD dibandingkan dengan kontribusi terhadap APBDnya. Sedangkan untuk tingkat efektifitasnya dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan baik pajak daerah maupun dari reribusi daerahnya.

Table 4.11

Rekapitulasi tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD, serta Efektifitas Pajak daerah dan retribusi daerah di kota Yogyakarta

Tahun 2013 s.d 2015 (dalam juta)

Tahun	Pajak daerah				Retribusi Daerah			
	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas	Tingkat pertumbuhan	Kontribusi terhadap PAD	Kontribusi terhadap APBD	Efektivitas
2013	35,79	63,26	8,73	101,02	23,15	10,80	1,49	108,14
2014	35,13	64,45	9,89	101,1	28,89	10,49	1,615	104,09
2015	5,50	61,11	8,68	101,46	8,57	8,62	1,22	108,78
Ratarata	25,47	62,94	9,10	101,19	20,20	9,97	1,44	100,03

Berdasarkan table 4.11 dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun mulai dari 35,79%, 35,13%, dan 5,50% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 25,47% untuk laju pertumbuhan pajak daerah sedangkan untuk retribusi daerah dengan angka persentase di setiap tahunnya sebesar 23,15%, 28,89%, dan 8,62% dengan rata-rata mencapai 20,20% dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerahnya. Sedangkan untuk kontribusinya dapat di lihat dalam table bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah lebih besar kontribusinya terhadap PAD dibandingkan dengan kontribusi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

terhadap APBDnya. Sedangkan untuk tingkat efektifitasnya dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan baik pajak daerah maupun dari reribusi daerahnya.

4.2.5 Pembahasan

Dalam melaksanakan otonomi daerah salah satu syarat yang diperlukan adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan, sumber pembiayaan tersebut disamping sumber dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan juga sumber dari dalam diri sendiri yaitu PAD. dengan kata lain, ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, yang berarti PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang di dukung oleh kebijakan perimbangan keuanan pusat dan daerah.

Berdasarkan analiisis data, dapat digambarkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menunjukkan kontribusi yang tidak stabil di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana hasil perhitungan disetip tahun masih mengalami angka yang naik turun. Hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten/kota di DIY masih belum matang dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan daerah yang diterima. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil penelitian yang menggunakan laju pertumbuhan,kontribusi dan efektifitas.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pajak daerah sebesar 17,58% pertahunnya. Sedangkan pertumbuhan retribusi daerah rata-rata mencapai 11,99% pertahunnya. Untuk laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami penurunan pertumbuhan dari 83,98%, 20,13%, 16,80 tetapi laju pertumbuhan pajak daerah di bantul rata-rata mencapai 40,30% sedangkan untuk laju pertumbuhan retribusi daerahnya rata-rata mencapai 13,95% pertahunnya. Sedangkan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten gunung kidul mengalami ke tidak stabilan dari tahun ke tahun 19,46% , 141,6%, 16,80% , pada tahun 2014 laju pertumbuhan pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup besar 141,6% tetapa di tahun 2014 leju pertumbuhan retribusi di kabupaten gunung kidul hanya kecil yaitu sebesar 2,87%. Untuk laju pertumbuhan di kabupaten kulonprogo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 83,78%. Sedangkan untuk kabupaten sleman dan kota Yogyakarta laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan dengan masing-masing sebesar 25,47% pertahunya.

Dari hasil analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap PAD yaitu sebesar 87,29%, 89,07%, 89,21%. Sedangkan kontribusi Pajak Daerah terhadap APBD dari tahun ke tahun sebesar 18,66%, 17,08%, 18,20%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dan APBD di provinsi Daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara kontribusi pajak daerah dengan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD di DIY. Pemerintah daerah di DIY lebih fokus ke penerimaan Pajak Daerah di bandingkan dengan pernerimaan retribusi daerah.

Dari hasil analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Daerah (APBD) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten Bantul tidak sebesar kotribusi di Daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi kontribusi pajak daerah di kabupaten bantul lebih tinggi di bandingkan kabupaten kulon progo dan Gunung kidul. Sedangkan kontribusi di kota Yogyakarta paling tertinggi diantara 4 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya di susul oleh kabupaten Sleman dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Di bandingkan dengan retribusi daerah kontribusi pajak daerah lebih besar kontribusinya terhadap PAD maupun APBD di setiap kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di lihat dari data rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan bahwa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat efektif karena lebih dari 100% tingkat efektifitasnya dari tahun ke tahun, tetapi tingkat retribusi daerahnya mengalami penurunan di tahun 2014 yang hanya sebesar 99,10 tetapi sudah bias dikatakan efektif karena tingkat efektifitas mendekati 100%. Di kabupaten Bantul sendiri di lihat dari hasil olah data tingkat efektifitas menunjukkan bahwa kabupaten Bantul sangat efektif tingkat pajak daerah maupun retribusi daerah yang menunjukkan angka persentase di atas 100% di setiap tahunnya. Sedangkan tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten kulon progo di tahun 2013 menunjukkan tingkat efektifnya yang hanya mendekati angka persentase 100%, tetapi di tahun selanjutnya tingkat efektifitasnya mengalami peningkatan yang menembus angka persentase diatas 100% menunjukkan bahwa di kabupaten kulon progo mengalami peningkatan efektifitasnya. Sedangkan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten gunung kidul menunjukkan tingkat efektifnya yang mendekati angka persentase 100%. Sedangkan di kabupaten sleman dan kota Yogyakarta tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan angka persentase yang sangat efetif yaitu di atas 100%, hanya pada tahun 2013 di kabupaten sleman yang mendekati angka 100%.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD) di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2013-2015 maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan , tingkat pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2013-2015 secara beruntun adalah sebesar 57,03%, 68,90%, dan 37,32%. Walaupun pajak daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif tetepi memiliki angka yang positif, hal ini menunjukkan penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat. Untuk pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2013-2015 secara berurutan sebesar 19,09%, 19,17%, dan 19,31%. Dapat diketahui bahwa pertumbuhan retribusi daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara fluktuatif. Dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerah.
2. Tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintahan Kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertinggi dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar 63,26%, tahun 2014 sebesar 64,45%, dan tahun 2015 sebesar 61,11%. Sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2013 sebesar 8,73%, tahun 2014 sebesar 9,89%, dan tahun 2015

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

sebesar 8,68%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar 10,80%, tahun 2014 sebesar 10,49%, dan tahun 2015 sebesar 8,62%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap APBD pada tahun 2013 sebesar 1,49%, tahun 2014 sebesar 1,61%, dan tahun 2015 sebesar 1,22%. Tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintahan Kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terendah dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar 11,77%, tahun 2014 sebesar 18,44%, dan tahun 2015 sebesar 18,81%. Sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2013 sebesar 0,41%, tahun 2014 sebesar 0,82%, dan tahun 2015 sebesar 1,38%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar 18,33%, tahun 2014 sebesar 17,78%, dan tahun 2015 sebesar 10,70%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap APBD pada tahun 2013 sebesar 0,65%, tahun 2014 sebesar 0,79%, dan tahun 2015 sebesar 0,78%.

3. Berdasarkan rasio efektivitas, rata-rata efektivitas pajak daerah terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 103,31%, dan retribusi daerah sebesar 102,94%. Hal ini menunjukkan rata-rata pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif karena selama 3 tahun pajak daerah dan retribusi daerah memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah di bukukan, mendownload data di www.djpk.depkeu.go.id , dan dari pemda Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2013 s.d 2015 sehingga tidak bisa digeneralisasikan untuk pemda lain dan periode penelitian yang berbeda.
2. Sampel dalam penelitian ini tidak diterbitkan ke publik sehingga data hanya berasal dari DPPKAD Daerah Istimewa Yogyakarta, telaah pustaka, dan data dari literatur-literatur yang memuat berita yang relevan dengan penelitian ini. Akibatnya bagi orang yang tidak berkepentingan terhadap hal ini, maka data dalam penelitian ini memberikan kesan tidak reliable/tidak dipercaya.

5.3 Saran

Dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk:

1. Dari tahun 2013 sampai tahun 2015 diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak daerah tergolong tinggi. Akan tetapi sangat perlu diperhatikan dari pemerintah daerah untuk selalu berkomitmen pada target-target yang dicapai.
2. Pejabat pemerintah daerah sangat perlu mempertimbangkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tergolong besar, namun terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat kecil. Pemerintah daerah perlu mempererat kerjasama dengan pengusaha swasta untuk meningkatkan penanaman modal di wilayah Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Daerah istimewa

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Yogyakarta. Peningkatan tersebut dengan sendirinya akan menambah Pendapatan Asli Daerah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

Hakki, D.2008. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Bogor* [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Halim,Abdul.2001.*Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*: Penerbit Bunga Rampai

Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.

Kuncoro, Haryo.2007. *Fenomena Flaypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9. No. 1. Hal 47-63.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyanto.2002. "*Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerahdi Kawasan Subosuka Wonosaren Propinsi Jawa Tengah (The Potential of Local Government Revenue : A Case Study in Subosuka Wonosaren District, Central Java Provincies*)". Economics Faculty Sebelas Maret University. Surakarta.

Nusa Dewanti, Anggita.2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten) [skripsi]*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rahdian, D. P.2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah [skripsi]*. Bogor: Institut pertanian Bogor.

Rahmawati ruswandi, Rina.2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang [skripsi]*.

Riduansyah. Mohammad.2003. "*Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah* (studi kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Sumber: MAKARA. SOSIAL. HUMANIORA. VOL.7. NO. 2.

Sidik, Machfud. 2002. "*Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemempuan Keuangan Daerah*.". Makalah dalam acara

STIE Widya Wiwaha Jangan Plagiat

orasi ilmiah dengan tema "*Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*" yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung.

Suranta. Sri dan Syafiqurrahman. Muhammad.2005. "*Ekstensifikasi Pajak daerah Melalui Pajak Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Surakarta"*. Sumber: JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN. VOL. 6. NO. 1. HAL 39-53.

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

UU No. 12 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wahyuni dan Adi, Priyono Hari.2009. "*Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota se JawaBali)*". Sumber: The 3nd National Conferences UKWMS. Page 1. Surabaya.

Widjaja, HAW.2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada Jakarata.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat